



**P U T U S A N**

Nomor 46/Pdt.G/2012/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama yang bersidang secara Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**JUNITA ONGELA** ; umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Kristen Protestan, alamat Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara; Selanjutnya disebut sebagai pihak :

**PENGGUGAT;**

M E L A W A N

**RIVAD PARAMATA**; umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, Agama Kristen Protestan, alamat Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara; Selanjutnya disebut sebagai pihak :

**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 2012 dibawah register perkara nomor 46/Pdt.G/2012/PN.TBL.

telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 10 Oktober 2007 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 044/CS/TT/2007;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
  - 1 RIVALDO PARAMATA, lahir pada tanggal 13 November 2007;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri yang harmonis dan saling menyayangi;
- Bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tetapi kenyataan hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang berkepanjangan sehingga Penggugat tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang Penggugat dan Tergugat alami pernah didamaikan oleh pihak keluarga dengan tujuan supaya Penggugat dan Tergugat kembali berkumpul sebagai suami istri namun usaha keluarga tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan Penggugat, dimana Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat Lonte juga setiap pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan kembali sebagaimana layaknya pasangan suami-istri yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis dengan penuh pengertian dalam artian dilandasi atas dasar cinta kasih, maka dari itu sudah sewajarnya Penggugat mengajukan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tobelo agar memanggil para pihak yang setelah memeriksanya dengan seksama Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 10 Oktober 2007 Nomor : 044/CS/TT/2007 tersebut putus karena perceraian;
- 3 Menyatakan anak-anak yang bernama :
  - 1 RIVALDO PARAMATA, lahir pada tanggal 13 November 2007 tetap dibawah asuhan Penggugat;
- 4 Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam register untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Atau : Kalau Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dan juga tidak memberikan keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo sebagaimana relas panggilan tanggal 19 September 2012 dan 25 September 2012, sedangkan tidak datangnya Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dan juga tidak memberikan



keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo sebagaimana relas panggilan tanggal 19 September 2012 dan 25 September 2012, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan yang telah ditentukan, ternyata Penggugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa adanya alasan yang sah, padahal untuk itu Penggugat telah dipanggil secara patut, sesuai Relas Panggilan Sidang tertanggal 19 September 2012 dan 25 September 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak juga datang menghadap sedangkan tidak datangnya Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh – sungguh dalam memperjuangkan hak – haknya, sedangkan perkara juga tidak dicabut, maka demi tertib administrasi dan kepastian hukum maka Majelis Hakim berpendirian bahwa perkara gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya perkara Penggugat maka Penggugat berada dalam pihak yang kalah maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 148 R.Bg dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI;**

- 1 Menyatakan bahwa gugatan Penggugat gugur ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2012 oleh kami NI KADEK AYU ISMADEWI,SH., Hakim Ketua Majelis, DAVID F.CH SOPLANIT,SH. dan JOSCA JANE RIRIHENA,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim anggota, dibantu oleh ABDUL SAMAD MA'BUD,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DAVID F.CH. SOPLANIT,SH.

NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.

JOSCA JANE RIRIHENA,SH.

Panitera Pengganti,



ABDUL SAMAD MA'BUD,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran Perkara	:	Rp.	30.000,-
2	Proses perkara	:	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4	Redaksi putusan	:	Rp.	8.000,-
5	Meterai putusan	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dengan huruf : dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)